

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Eksklusifitas terhadap hak-hak petani atas kesejahteraan

###### a. Eksklusifitas

Eksklusifitas adalah hak khusus yang diberikan kepada seseorang ataupun lembaga untuk melakukan suatu hak sepanjang tidak melanggar hak orang lain dan ketentuan undang-undang yang berlaku didalam negara. (*Black's Law Dictionary*). Hak eksklusif menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

###### b. Hak hak

Secara umum hak asasi manusia adalah satu dengan harkat dan martabat serta kodrat manusia, oleh sebab itu disebut juga sebagai hak dasar. Hak itu ada pada setiap manusia dan merupakan sifat kemanusiaan. Tap.MPR. Nomor. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha

Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Segala hak yang berakar dari martabat, harkat, serta kodrat manusia adalah hak yang lahir bersama manusia itu. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Hak itu tidak tergantung pada pengakuan manusia, negara, dan masyarakat lain. Hak diperoleh manusia dari Penciptanya dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia berjalan secara perlahan dan beranekaragam, antara lain dapat disebut *Magna Charta* (1215), *Bill of Right* (1689) di Inggris. Pada abad ke- 18 timbul ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan raja dibatasi oleh hak warga negara, yang utama adalah hak kemerdekaan yang ada pada setiap warga negara, sedangkan kekuasaan raja adalah nomor dua, karena bertugas untuk melindungi hak kebebasan warga negaranya. Ajaran inilah yang memberi semangat terhadap “*Declaration of Independence of the United States*” tahun 1776. Perkembangan di Amerika mempengaruhi “*Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen*” (1789) di Perancis, bahwa semua manusia lahir bebas dan tetap tinggal bebas dengan hak sama. Atas dasar pernyataan itu, maka diproklamkan hak asasi manusia dan warga negara

secara rinci. Puncak kesadaran akan hak asasi manusia terdapat dalam Piagam "*Universal Declaration of Human Right*" (1948) di PBB, meskipun kadang kala tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk di negara-negara maju. Kalaupun ada negara yang tidak memasukkan hak asasi tersebut dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan berbagai sebab, namun secara moral Piagam PBB itu mengikat.

Pengurangan atau peniadaan hak tersebut di berbagai negara, oleh negara yang bersangkutan diberi alasan keadaan istimewa yang memaksa, antara lain keamanan, pertahanan, ketertiban, atau dalih lainnya. Istilah "Hak Asasi" memang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun substansi hak asasi itu cukup banyak terdapat dalam pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tiga tahun lebih dahulu daripada "*Universal Declaration of Human Right*" tahun 1948. Dalam perjalanan sejarah pemerintahan Indonesia, khususnya dalam zaman orde baru pelaksanaan hak asasi manusia kurang memuaskan sesuai dengan UUD 1945, sehingga kurang dapat mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Setelah rezim Soeharto dengan memasuki tuntutan reformasi, maka lembaga tertinggi negara (MPR) telah merumuskan hak

asasi manusia itu dalam ketetapan, yang kemudian ditetapkan dalam Perubahan kedua UUD 1945.

Dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia telah dinyatakan pula sikap dan pandangan bangsa Indonesia terhadap “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( *Universal Declaration of Human Right*) PBB tahun 1948, bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut. Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia yang ditetapkan oleh MPR dengan Tap. MPR No.XVII/MPR/1998 terdiri atas 10 bab dengan 44 Pasal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hak untuk hidup.
- 2) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan.
- 3) Hak Mengembangkan Diri.
- 4) Hak Keadilan.
- 5) Hak Kemerdekaan.
- 6) Hak atas Kebebasan Informasi.
- 7) Hak Keamanan.
- 8) Hak Kesejahteraan.
- 9) Kewajiban.
- 10) Perlindungan dan Kemajuan.

### c. Petani

Istilah "petani" dari banyak kalangan akademis sosial akan memberikan pengertian dan definisi yang beragam. Sosok petani mempunyai banyak dimensi, sehingga berbagai kalangan memberi pandangan sesuai dengan ciri-ciri yang dominan. Moore dalam bukunya *Social Origins of Dictatorship and Democracy and Peasant in the Making of the Modern World* (1966:243) mencatat tiga karakteristik petani, yaitu: subordinasi legal, kekhususan kultural, dan pemilikan de facto atas tanah. Secara umum pengertian petani adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Wolf sebagaimana dikutip Teodor Shanin (1985:49) memberikan istilah *peasant* untuk petani yang bercirikan: penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan otonom tentang proses cocok tanam. Mereka bercocok tanam dan beternak di daerah pedesaan, tidak di dalam ruangan-ruangan tertutup (*greenhouse*) di tengah kota atau di dalam kotak-kotak yang diletakkan di atas ambang jendela. Dari aspek tempat tinggal, secara umum petani tinggal di daerah pedesaan, dan juga di daerah-daerah pinggiran kota. Pekerjaan pokok yang dilakukan untuk kelangsungan hidup

mereka adalah di bidang pertanian. Umumnya pekerjaan petani terkait dengan penguasaan atau pemanfaatan lahan.

Mosher (1987:198) memberi batasan bahwa petani adalah manusia yang bekerja memelihara tanaman dan atau hewan untuk diambil manfaatnya guna menghasilkan pendapatan. Batasan petani menurut Departemen Pertanian Republik Indonesia adalah pelaku utama agribisnis, baik agribisnis monokultur maupun polikultur dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan atau komoditas perkebunan.

Ciri-ciri masyarakat petani sebagai berikut: 1) satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat desa yang berdimensi ganda, 2) petani hidup dari usahatani, dengan mengolah tanah (lahan), 3) pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas, dan 4) petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat, mereka adalah 'orang kecil' terhadap masyarakat di atas-desa (Sajogyo, 1999,87). Adapun "petani kecil" dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) berusahatani dalam tekanan penduduk lokal yang meningkat, 2) mempunyai sumberdaya terbatas sehingga menciptakan tingkat hidup yang rendah, 3) bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang subsisten, dan 4) kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya.(Arie Sujito,2013:32)

Petani sebagai sosok individu memiliki karakteristik tersendiri secara individu yang dapat dilihat dari perilaku yang nampak dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan.

#### **d. Hak-hak petani**

Secara mendasar petani berhak menikmati kebebasan sipil politik dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan yang hanya bisa dicapai jika terciptanya keadaan yang setiap orang bisa menikmati hak-hak sipil politik, ekonomi, sosial maupun budaya (Henry Saragih,200:1). Petani seharusnya merupakan produsen benih bagi tanaman, namun itu tidak sejalan dengan implementasinya, karena petani dianggap belum mampu memproduksi benih dan belum memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk produksi benih skala besar. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian, Pasal 9 bagian ke tiga ( III ) telah secara khusus mengatur tentang hak petani.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), para pihak mengakui kontribusi yang sangat besar yang telah dan akan terus diberikan

oleh masyarakat lokal dan asli serta petani di semua bagian dunia, khususnya mereka yang ada di pusat asal dan pusat keanekaragaman tanaman, untuk memungkinkan konservasi dan pengembangan sumber daya genetik tanaman yang menjadi basis produksi pangan dan pertanian di seluruh dunia. Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa para pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak Petani, yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, berada pada pemerintah nasionalnya. Sesuai kebutuhan dan prioritasnya, setiap Pihak harus, apabila sesuai, dan tergantung pada peraturan perundangan-undangan nasionalnya, mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong hak petani, termasuk:

- 1) Perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
- 2) Hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;  
dan
- 3) Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.



Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian tidak boleh ditafsirkan membatasi hak petani untuk menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan perbanyak hasil tanaman sendiri, menurut peraturan perundang-undangan nasionalnya dan apabila sesuai. (Gunawan,2012:14).

Hak-hak petani adalah berupa hak atas kehidupan yang layak, hak atas sumber-sumber agraria, hak atas kebebasan budidaya tanaman, hak atas modal dan sarana produksi pertanian, hak atas akses informasi dan teknologi pertanian, hak atas kebebasan menentukan harga dan pasar produksi pertanian, hak atas perlindungan nilai-nilai budaya pertanian, hak atas keanekaragaman hayati, hak atas kelestarian lingkungan, hak atas kebebasan berorganisasi ( Deklarasi Petani,2007:4).

Hak petani seharusnya dijabarkan lebih jelas pada ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, karena Undang Undang tersebut berkaitan langsung dengan petani pemulia tanaman. Kegiatan pemuliaan tanaman menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman memang tidak dikhususkan bagi petani, melainkan diserahkan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu. Dengan demikian, jelas bahwa

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tidak secara khusus berisi ketentuan yang memberikan perlindungan kepada petani.(Agus Sardjono,2010:4).

**e. Kesejahteraan**

Kesejahteraan keluarga petani merupakan tujuan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Merupakan perjuangan setiap keluarga untuk mencapai kesejahteraan anggota keluarganya. Secara sederhana keluarga petani dikatakan sejahtera manakala dapat memenuhi kebutuhan dasar anggotanya. Namun jika merujuk Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga sejahtera dimaknai secara luas yaitu: ” keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan” Mengingat luas dan lebarnya rentang kualitas kebutuhan dasar individu dan keluarga, maka dalam definisi operasionalnya, kesejahteraan seringkali direduksi menjadi sebatas terpenuhinya kebutuhan fisik dasar minimal seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Pengukurannya seringkali hanya dilakukan secara objektif, padahal kesejahteraan menyangkut aspek persepsi individu atau keluarga terhadap kondisi pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Sekarang pengukuran kesejahteraan keluarga dikembangkan dengan menggunakan dua dimensi; objektif dan subjektif. Hal tersebut didukung fakta di lapangan bahwa antara kesejahteraan objektif dan subjektif seringkali tidak searah. Individu atau keluarga yang menurut pengukuran objektif telah sejahtera belum tentu secara subjektif telah merasa demikian, dan sebaliknya. Kesejahteraan keluarga petani merupakan output dari proses pengelolaan sumberdaya keluarga dan penanggulangan masalah yang dihadapi keluarga petani. Proses tersebut terangkum secara terpadu sebagai ketahanan keluarga, yang menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera didefinisikan sebagai : "Kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin".

Kesejahteraan terkait dengan keberfungsian keluarga. Merujuk teori Parson sebagaimana dikutip Euis Sunarti (2007:5),

keluarga sebagai sistem akan berfungsi dan berkelanjutan manakala menjalankan fungsi adaptasi (perolehan sumberdaya dari luar keluarga untuk pemenuhan kebutuhan keluarga), fungsi dalam penentuan tujuan (*goal attainment*), fungsi integrasi (pemeliharaan ikatan dan solidaritas dan melibatkan elemen tersebut untuk mengontrol dan memelihara sistem serta mencegah gangguan utama dalam sistem keluarga) mengalokasikan sumberdaya, dan fungsi *latency* proses dimana energi disimpan didistribusikan dalam sistem keluarga. Manakala keempat fungsi tersebut tidak berjalan dalam keluarga petani, maka kesejahteraan keluarga sulit untuk dicapai.

Kesejahteraan keluarga berhubungan dengan keberfungsian keluarga. Keluarga yang bisa menjalankan beragam fungsi yang diembannya, terutama fungsi ekonomi memiliki peluang yang besar untuk sejahtera, dan juga menjalankan fungsi keluarga lainnya seperti fungsi perlindungan dan pendidikan anak. Menurut Deacon & Firebough (1988: 69) paling tidak terdapat dua fungsi keluarga yaitu fungsi instrumental dan fungsi ekspresif. Fungsi instrumental berkaitan dengan fungsi memperoleh sumberdaya eksternal seperti pendapatan dan akses ekonomi lainnya serta dukungan dari luar.

Kesulitan dan tekanan ekonomi yang dialami keluarga petani miskin menyebabkan terbatasnya pilihan hidup. Seluruh

fokus perhatian keluarga adalah bagaimana untuk bisa bertahan hidup. Bahan komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga menjadi terbatas. Pengukuran kesejahteraan keluarga meliputi indikator kuantitatif dan kualitatif. Aspek kualitatif kesejahteraan bisa dicerminkan oleh serangkaian indikator sosial psikologis seperti ketrentaman, kepuasan, kebahagiaan, kebebasan (termasuk kebebasan dari rasa takut, cemas, resah, gelisah), harapan, dan kepastian. Pada dasarnya indikator tersebut terkait satu sama lainnya, seperti rasa tenang dan aman terkait dengan aspek kepastian yang di dalamnya juga terdapat aspek harapan.

Walaupun tidak ada yang bisa menjamin kepastian di dunia ini, namun derajat kepastian dalam memperoleh pendapatan untuk penghidupan, berbeda antara berbagai sektor pekerjaan. Menjadi petani berhadapan dengan resiko usaha yang diakibatkan berbagai faktor, di antaranya faktor alam yang sering kali tidak dapat diprediksi. Beban pertanian menjadi semakin berat manakala petani tidak pernah tahu bahkan tidak pernah bisa memprediksi berapa harga satuan hasil panen yang akan diterima, karena terbatasnya akses dan informasi pasar. Dengan banyaknya faktor yang tidak dapat dikontrol dalam usaha pertanian, menyebabkan terlalu besar unsur ketidakpastian dalam usaha tani, sehingga sulit untuk merasa aman untuk berusaha tani.

## 2. Sistem Budidaya Tanaman Lokal

### a. Sistem

Mengenai definisi sistem, setiap pakar memberikan pendapatnya masing-masing, namun sistem dapat dipahami adalah sebagai berikut. “sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses); masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*); kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*); keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the natures of its parts*); bagian keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*); bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem itu. (H,Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, 2003:65). Pendapat lainnya yang lebih sederhana untuk dimengerti adalah bahwa sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan

yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya.( Bachsan Mustofa, 2003:5).

#### **b. Budidaya tanaman**

Pemerintah mendefinisikan pengertian sistem budidaya tanaman yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal 1 ayat (1) bahwa sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Undang-undang ini mencantumkan 3 (tiga ) tujuan utama, yaitu: (a) meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; (b) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; dan (c) mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Dari ketiga tujuan itu, salah satu yang terkait langsung dengan petani adalah tujuan kedua, yaitu: meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Yang terkait dengan masalah perbenihan justru menjadi tujuan yang utama, yaitu: meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman. Hal ini sesuai dengan judul

undang-undang itu, yaitu Sistem Budidaya Tanaman.(Agus Sardjono,2009:2).

### c. Tanaman lokal

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, disebutkan varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun bunga, biji, dan ekspresi karakteristik *genotype* atau kombinasi *genotype*, yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Sesuai dengan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman. Dua jenis tanaman yaitu tanaman lokal dan tanaman hasil pemuliaan. Tanaman lokal adalah tanaman yang telah ada dan dibudayakan secara turun-temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara. Tanaman hasil pemuliaan adalah tanaman yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman.

Perkembangan pemuliaan tanaman lokal di Indonesia sangat didominasi oleh industri industri benih, karena regulasi Undang



Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, mendukung sepenuhnya industri benih di Indonesia untuk berlomba-lomba melakukan pemuliaan tanaman. Sebenarnya ini didasari oleh kepastian hukum yang diperoleh para peneliti tanaman lokal agar membuat satu jenis varietas unggul dan dipatenkan sesuai regulasi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

#### **d. Sistem budidaya tanaman lokal**

Sistem budidaya tanaman lokal adalah budidaya tanaman yang dibentuk oleh kearifan lokal yang telah diterapkan oleh masyarakat secara turun temurun dan mampu memperbaiki dan mengubah keadaan dari alam yang rusak menjadi kondisi awal pertanaman.(Eko Setiawan,2009:79). Petani lokal telah sejak lama memanfaatkan lahan rawa untuk pertanian baik untuk tanaman padi maupun tanaman keras. Tanaman padi adalah satu tanaman yang berhasil dikembangkan petani di lahan rawa. Dengan memahami kondisi lingkungannya dan belajar dari pengalaman petani telah berhasil bertani padi di lahan rawa lebak maupun rawa pasang surut hingga saat ini.Luas pertanian padi di lahan rawa pasang surut terus bertambah hingga saat ini. Hal ini disebabkan produksi dan pendapatan yang didapat petani dapat

meningkatkan taraf hidup mereka. (Hidayat Dj Nor,2006:11)

Budidaya tanaman lokal meutamakan potensi lokal dan disebut pertanian ramah lingkungan, akan sangat mendukung terhadap pemulihan kesehatan tanah dan kesehatan pengguna produknya. Pertanian lokal pada prinsipnya menitikberatkan prinsip daur ulang unsur hara tanah melalui panen dengan cara mengembalikan sebagian biomassa ke dalam tanah dan konservasi air serta mampu memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional.(kuswara,2003:1).

## **B. Landasan Teori**

Ada dua teori yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan tesis ini yaitu teori *Good Governance* dan teori *local wisdom*.

### **1. Teori *good governance***

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Salah satu faktor pemicu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). TAP.MPR.RI.No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bangsa Indonesia

menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Jika melihat bagian-bagian dari partisipasi yang dapat dilakukan oleh publik atau masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik dalam pengambilan suatu keputusan sangatlah penting. Menurut Hetifah Sj Sumarto (2003:5), “Salah satu karakteristik dari *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang baik adalah partisipasi dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif”. Jika teori pemerintahan yang baik *good governance* dikaitkan dengan program program yang dibuat oleh pemerintah untuk kalangan petani tampaknya teori *good governance* belum berpihak kepada petani.

Dikatakan demikian karena program program pemerintah saat ini masih menitik beratkan kepada perusahaan sebagai produsen benih yang memiliki izin dari pemerintah. Perlunya pemberdayaan melalui partisipatif petani terhadap program integrasi petani dapat terlaksana dengan dukungan aparat pemerintahan yang baik *good governance*, transparatif, dan akuntabel demi tercapainya tujuan

pembangunan pertanian di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. (Roosgandha Elizabeth, 2006:14)

## 2. Teori kearifan lokal ( *local wisdom* )

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Menurut Putu Oka Ngakan sebagaimana dikutip Andi M. Akhmar dan Syarifudin (2007:36), kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat.

Sementara itu Sony Keraf (2006:2) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan,

diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

Francis Wahono (2005:16) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh. Adanya gaya hidup yang konsumtif dapat mengikis norma-norma kearifan lokal di masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut maka norma-norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun menurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan yaitu kearifan lokal.

Dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di

lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan.

